



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Oktober 2018

Nomor : 188.31/8808/SJ
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Penjelasan Pasal 86 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten dan Kota.

Yth. Gubernur Kepala Daerah Provinsi
di-
SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan surat Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Nomor 025/A1/DPN-ASDEKSI/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Perihal Permohonan Penjelasan Pasal 86 PP No. 12 Th. 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam ketentuan:

- a. Penjelasan Pasal 107 huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRD provinsi, sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ditegaskan;
 - 1) Pasal 86 ayat (2) bahwa orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
 - 2) Pasal 86 ayat (3) bahwa pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- c. Pasal 6 Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa yang dapat menyelenggarakan pendalaman tugas antara lain BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka:

- a. Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRD provinsi, sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi;
- b. Penyelenggaraan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dengan pembiayaan yang bersumber dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia; dan
3. Sekretaris Kabinet.